

KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR: W3-Mil06/129 /KP.01/I/2023

Tentang

POLA PROMOSI DAN MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam pelaksanaan promosi dan mutasi di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado perlu adanya pedoman sebagai acuan serta untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi dan mutasi di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pola Promosi dan Mutasi Internal di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pola

Promosi dan Mutasi Internal Pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Pola Promosi dan Mutasi di lingkungan Pengadilan Militer III-17

Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-17

Amriandie, S.H.

Letko Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan:

- 1. Dirjen Badilmiltun MARI
- 2. Kadilmiltama
- Kadilmilti III Surabaya

POLA PROMOSI DAN MUTASI DILINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

A. Pengertian Umum

- 1. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Kesektariatan dan Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- 2. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar satuan kerja atau unit kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal;
- 3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan;
- 4. Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- 5. Jabatan Administrator adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon III, yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 6. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
- 7. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu;
- 9. Jabatan Fungsional Pengadilan atau Tenaga Teknis Pengadilan terdiri dari Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

C. Ruang Lingkup dan Kewenangan

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado mulai dari persyaratan, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesektariatan dan Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan kewenangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kewenangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam hal Promosi dan Mutasi berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni :

- Memutasi Jabatan Pelaksana/Staf di lingkungan Pengadilan Militer III-17
 Manado:
- 2. Membuat usulan promosi dan mutasi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3. Membuat usulan promosi dan mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. Maksud dan Tujuan

- 1. Keputusan ini sebagai pedoman promosi dan mutasi Pegawai Kesektariatan dan Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- 2. Tujuan penyusunan keputusan ini yaitu:
 - a. Mengisi kekosongan formasi Pegawai Kesektariatan dan Kepaniteraan pada lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karir yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi pada lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado; dan
 - d. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

E. Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan

1 Pelaksanaan Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan Mutasi Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti sesuai dengan kompetensi serta mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki;
- b. Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan yang didasarkan atas penilaian integritas, prestasi kerja, pengalaman pendidikan dan pelatihan;
- c. Promosi dan Mutasi dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan organisasi, namun tetap memperhatikan kepentingan individu dengan alasan tertentu;
- d. Memberikan penghargaan bagi Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti yang berprestasi dan berintegritas:
- e. Memberikan hukuman bagi Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti yang melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin maupun terlibat tindak pidana.

2. Syarat Promosi dan Mutasi

- a. Promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun di Pengadilan Militer yang bersangkutan;
- b. Promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti yang bertugas di daerah terpencil dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun di Pengadilan Militer yang bersangkutan;
- c. Syarat-syarat di atas diberikan pengecualian pada hal-hal yang sangat beralasan berdasarkan keputusan Rapat Baperjakat Pengadilan Militer III-17 Manado.
- 3. Pola Promosi dan Mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita secara terperinci mengacu pada Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

F. Promosi dan Mutasi Jabatan Kesektariatan

- 1. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi
 - a. Promosi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja;

- b. Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja yang objektif antara kinerja kualifikasi dan kompetensi;
- c. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural;
- d. Tim Penilai Kinerja mengajukan paling sedikit 2 (dua) calon yang memenuhi syarat untuk setiap jabatan; dan
- e. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

2. Syarat Promosi

- a. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator yaitu :
 - 1) Berstatus PNS:
 - 2) Memiliki kualİfikasİ dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - 3) Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
 - 4) Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki:
 - 5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - 7) Sehat Jasmani dan Rohani.
- b. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas yaitu:
 - 1) Berstatus PNS;
 - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
 - 3) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4) Memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - 5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - Sehat Jasmani dan Rohani.
- c. Bagi PNS yang berasal dari Panitera Pengganti untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Administrasi harus diberhentikan dari Jabatan Kepaniteraan.

- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e. Promosi dan mutasi Pegawai Kesekretariatan yang menjadi kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia secara terperinci diatur di dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor I/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

G. Mutasi Staf / Jabatan Pelaksana

1. Pelaksana Mutasi

- a. Mutasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-17 Manado adalah Mutasi Staf atau Jabatan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado, baik internal Pengadilan Militer III-17 Manado maupun antar Pengadilan Militer;
- b. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari Pimpinan;
- c. Mutasi PNS dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan atau sesuai kebutuhan;
- d. Mutasi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan jabatan, kelas atau tipe Pengadilan.

2. Persyaratan Mutasi

- a. Mutasi atau permohonan PNS harus mendapatkan surat persetujuan dari Pimpinan Pengadilan Militer asal;
- b. Memiliki masa kerja PNS paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. Paling singkat 2 (dua) tahun bertugas di Pengadilan Militer asal dan berdasarkan Analisis Jabatan berdasarkan kebutuhan;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. Untuk kepentingan organisasi, Pengadilan Militer III-17 Manado dapat memutasi Staf/Jabatan Pelaksana pada Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- f. Pola promosi dan mutasi ini berlaku secara internal pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

g. Pola promosi dan mutasi ini dapat ditinjau kembali jika adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kebutuhan organisasi.

Kepala Pengadijan Militer III-17

Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P